

KEMASYARAKATAN

2021

PERWAL NO. 13, BD 2021/ NO. 13 THN 2021, 74 HLM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

ABSTRAK : - Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memegang peranan penting dalam pelayanan masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat yang dilayani untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang maksud tujuan dari pedoman pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta juga menjabarkan tata cara pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2021.

- Lampiran : 22 halaman.